



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 9, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor  
86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran  
2023.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji, Marbot Masjid, Amil Jenazah, Guru Majelis Ta'lim, dan Imam Masjid (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 59);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan atas beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
10. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan tertinggi setiap unit barang/jasa yang berlaku dalam periode tertentu untuk penyusunan rincian belanja pada Renja-PD, KUA, PPAS, RKA-PD, DPA-PD, Perubahan Renja-PD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan/atau DPPA-PD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
17. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD perubahan.

19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personel atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh PD atau unit pada PD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKo adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
30. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *epurchasing*.
31. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.



32. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di Daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
  33. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
  34. Petugas Haji Daerah adalah petugas yang membantu petugas kelompok terbang dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
  35. Perjalanan Rohani adalah suatu perjalanan yang diperuntukan bagi insan berprestasi dan/atau berkontribusi yang beragama selain agama Islam dalam rangka meningkatkan keimanan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf q, huruf s, dan huruf t diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) SHS Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan;
  - c. satuan biaya perjalanan dinas;
  - d. satuan biaya konsumsi;
  - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - f. satuan biaya pemeliharaan;
  - g. satuan biaya bahan bakar dan pelumas;
  - h. satuan biaya bahan/barang pakai habis;
  - i. satuan biaya bahan/material;
  - j. satuan biaya jasa kantor;

- k. satuan biaya jasa asuransi;
- l. satuan biaya cetak dan penggandaan;
- m. satuan biaya sewa gedung/gudang/parkir;
- n. satuan biaya sewa sarana mobilitas;
- o. satuan biaya jasa konsultasi;
- p. satuan biaya hadiah dan penghargaan berupa barang;
- q. satuan biaya beasiswa pendidikan bagi ASN/non ASN;
- r. satuan biaya kursus, peserta pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan *assessment*/uji kompetensi;
- s. satuan biaya uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak lain;
- t. satuan biaya pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain;
- u. satuan biaya jasa pelayanan;
- v. satuan biaya hibah barang/jasa;
- w. satuan biaya bantuan sosial barang;
- x. satuan biaya modal; dan
- y. istilah.

(2) Bukti pertanggungjawaban biaya paling kurang berupa bukti transfer dan rekening koran.

(3) SHS Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- 3. Ketentuan Lampiran I angka 10 huruf c poin 1) huruf b diubah;
- 4. Ketentuan Lampiran I angka 13 huruf a diubah;
- 5. Ketentuan Lampiran I angka 17 diubah;
- 6. Ketentuan Lampiran I angka 19 diubah;
- 7. Ketentuan Lampiran I angka 20 diubah; dan
- 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 15 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 17 Mei 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

**10. SATUAN BIAYA JASA KANTOR**

- a. Biaya jasa kantor dianggarkan pada Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada setiap PD yang dianggarkan berdasarkan prinsip efektivitas dalam menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan efisiensi dalam penggunaannya.
- b. Biaya dianggarkan berdasarkan kebutuhan masing-masing PD sesuai dengan jumlah pegawai, kebutuhan riil dan volume kegiatan.
- c. Biaya jasa kantor dipergunakan antara lain untuk biaya telepon, biaya air, biaya listrik, biaya internet, biaya sertifikasi, dan biaya jasa kantor lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Biaya telepon;
    - a. Uraian, satuan, dan besaran biaya telepon sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Belanja Jasa Telepon Pemakaian Rendah	Bulan	500.000
2.	Belanja Jasa Telepon Pemakaian Sedang	Bulan	2.000.000
3.	Belanja Jasa Telepon Pemakaian Tinggi	Bulan	4.000.000
4.	Belanja Jasa Telepon Pemakaian Sangat Tinggi	Bulan	16.000.000

- b. Biaya telepon *mobile* kantor diberikan kepada:
        - 1) Ajudan Wali Kota paling banyak 3 (tiga) nomor, ajudan Wakil Wali Kota paling banyak 2 (dua) nomor, dan ajudan Sekretaris Daerah paling banyak 2 (dua) nomor.
        - 2) Pengelola/Operator/Administrator Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (Simponie) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
        - 3) Petugas Haji Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Uraian, satuan, dan besaran biaya telepon *mobile* sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Org/bulan	2.000.000
2.	Asisten Daerah I, II, dan III	Org/bulan	1.500.000
3.	Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD*)	Org/bulan	1.000.000
4.	Sekretaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Petugas Haji Daerah	Org/bulan	500.000
5.	Pengelola/Operator/Administrator Simponie	Org/bulan	300.000

Catatan: Penganggaran biaya telepon *mobile* selain ketentuan dalam tabel tersebut di atas, tidak diperkenankan untuk dibiayai dari APBD.

## 2) Biaya Air

Uraian, satuan, dan besaran biaya air sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Belanja Air Sosial Umum pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.900
2	Belanja Air Sosial Umum pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.900
3	Belanja Air Sosial Umum pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.900
4	Belanja Air Sosial Umum pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.900
5	Belanja Air Instansi Pemerintah pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.800
6	Belanja Air Instansi Pemerintah pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.300
7	Belanja Air Instansi Pemerintah pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.900
8	Belanja Air Instansi Pemerintah pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9.500
9	Belanja Air Rumah Mewah pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.800
10	Belanja Air Rumah Mewah pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.900

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
11	Belanja Air Rumah Mewah pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.800
12	Belanja Air Rumah Mewah pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9.500
13	Belanja Air Industri Kecil pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.000
14	Belanja Air Industri Kecil pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.400
15	Belanja Air Industri Kecil pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9.100
16	Belanja Air Industri Kecil pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.500
17	Belanja Air Niaga Besar pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.500
18	Belanja Air Niaga Besar pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9.800
19	Belanja Air Niaga Besar pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11.100
20	Belanja Air Niaga Besar pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12.000
21	Belanja Air PDAM/Pemda pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.500
22	Belanja Air PDAM/Pemda pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.500
23	Belanja Air PDAM/Pemda pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.500
24	Belanja Air PDAM/Pemda pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.500
25	Belanja Air Apartemen Sederhana pemakaian 0-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.000
26	Belanja Air Apartemen Sederhana pemakaian 11-20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.000
27	Belanja Air Apartemen Sederhana pemakaian 21-30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.000
28	Belanja Air Apartemen Sederhana pemakaian >30 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.000

## 3) Biaya listrik

Uraian, satuan, dan besaran biaya listrik sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Belanja listrik Batas Daya 900 VA-RTM	Rupiah/kWh	1.622
2.	Belanja listrik Batas Daya 1.300 VA	Rupiah/kWh	1.734
3.	Belanja listrik Batas Daya 2.200 VA	Rupiah/kWh	1.734
4.	Belanja listrik Batas Daya 3.500 VA s.d 5.500 VA	Rupiah/kWh	1.734
5.	Belanja listrik Batas Daya 6.600 VA ke atas	Rupiah/kWh	1.734
6.	Belanja listrik Batas Daya 6.600 VA s.d 200 kVA	Rupiah/kWh	1.734
7.	Belanja listrik Batas Daya di atas 200 Kva	Rupiah/kWh	1.243
8.	Belanja listrik Batas Daya di atas 200 Kva	Rupiah/kWh	1.243
9.	Belanja listrik Batas Daya 30.000 Kva ke atas	Rupiah/kWh	1.196
10.	Belanja listrik Batas Daya 6.600 VA s.d 200 kVA	Rupiah/kWh	1.734
11.	Belanja listrik Batas Daya di atas 200 Kva	Rupiah/kWh	1.243
12.	Belanja listrik Penerangan Jalan Umum	Rupiah/kWh	1.734
13.	Belanja listrik Layanan Khusus	Rupiah/kWh	1.973
14.	Beban Jasa listrik Penyambungan dan Jaminan PLN	Watt	1.500

## 4) Biaya internet

Biaya kawat/faksimili/internet

Biaya kawat/faksimili dianggarkan pada PD berkenaan. Biaya internet dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dikecualikan bagi PD yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim percepatan pembangunan teknologi informasi.

## 5) Biaya sertifikasi

Uraian, satuan, dan besaran biaya sertifikasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sertifikasi ISO	Tahun	1.500.000
2.	Sertifikasi BNSP	Orang/paket	3.000.000
3.	Sertifikasi Halal	Orang/Paket / Pekerjaan	3.100.000
4.	Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi/ Sub.Klasifikasi/ Sub. Bidang	Per Orang	550.000
5.	Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi/ Sub.Klasifikasi/ Sub. Bidang	Per Orang	350.000
6.	Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi/ Sub.Klasifikasi/ Sub. Bidang	Tahun	1.500.000

## 6) Biaya jasa kantor lainnya

## a. Biaya jasa jalan/tol

Biaya jasa jalan/tol dianggarkan dalam rangka menunjang operasional tugas yang dibayarkan secara lumpsum kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Daerah, Kepala PD dan Camat.

Uraian, satuan dan besaran biaya jasa jalan/tol sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Org/bulan	3.000.000
2.	Staf Ahli Wali Kota, Asisten Daerah, Kepala PD dan Camat	Org/bulan	2.500.000

Catatan: Penganggaran biaya Jasa Jalan/Tol selain ketentuan dalam tabel tersebut di atas, tidak diperkenankan untuk dibiayai dari APBD.



- b. Satuan biaya balik nama/mutasi alamat dan pajak kendaraan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan dan biaya jasa kantor lainnya yang tidak tercantum dalam SHS ini, satuan dan biaya mengacu pada standar harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 dan dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan menurut kebutuhan riil.

### **13. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/GUDANG/PARKIR**

Biaya Sewa Gedung/Gudang/Parkir terdiri atas:

- a. Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja/Gudang/Lahan Parkir

Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja/Gudang/Lahan Parkir dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) biaya sewa sudah termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) jenis bangunan/lahan parkir yang disewa harus sesuai dengan fungsi, tidak diperkenankan rumah/tempat tinggal disewa/difungsikan menjadi gedung/kantor/tempat kerja/Gudang/lahan parkir;
- 3) kondisi bangunan dalam keadaan siap pakai meliputi bangunan, sarana, halaman gedung/parkir dan taman;
- 4) status kepemilikan tanah berupa hak milik atau hak guna bangunan, dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dijaminkan kepada pihak lain;
- 5) luas bangunan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan besarnya unit kerja pada PD yang bersangkutan;
- 6) perikatan sewa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) dalam hal tarif sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja/Gudang /Lahan Parkir melebihi besaran biaya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, pelaksanaan sewa dapat dilakukan dengan didukung paling sedikit dengan 2 (dua) hasil survei harga pembanding pada lokasi yang sama; dan
- 8) Tarif sewa selain sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja/Gudang/Lahan Parkir mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023.

Uraian, satuan, dan besaran biaya sewa gedung/kantor/tempat kerja sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Lokasi berada pada kawasan niaga	M <sup>2</sup> /Th	700.000
2.	Lokasi berada pada kawasan Pergudangan	M <sup>2</sup> /Th	765.000
3.	Lokasi berada pada kawasan niaga terpadu	M <sup>2</sup> /Th	1.050.000
4.	Lokasi berada pada Kawasan Bisnis Komersil (Gedung Bertingkat)	M <sup>2</sup> /Th	2.531.623
5.	Lokasi berada di luar kawasan niaga	M <sup>2</sup> /Th	350.000
6.	Lokasi kawasan non niaga	M <sup>2</sup> /Th	200.000

b. Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Sewa Ruang Rapat/Pertemuan terdiri atas:

- 1) Sewa ruang rapat/pertemuan pada Kementerian/Lembaga Tarif sewa ruang rapat/pertemuan pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- 2) Sewa ruang rapat/pertemuan selain pada Kementerian/Lembaga.

Sewa ruang rapat/pertemuan selain pada Kementerian/ Lembaga meliputi:

- a) ruang rapat/pertemuan ukuran kecil dengan kapasitas sampai dengan 50 (lima puluh orang);
- b) ruang rapat/pertemuan ukuran sedang dengan kapasitas diatas 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- c) ruang rapat/pertemuan ukuran besar dengan kapasitas diatas 100 (seratus) orang sampai dengan 300 (tiga ratus) orang; dan
- d) gedung pertemuan dengan kapasitas diatas 300 (tiga ratus) orang.

Tarif sewa ruang rapat/pertemuan selain pada Kementerian/Lembaga mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023.

## 17. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ASN/NON ASN

Beasiswa pendidikan bagi ASN/Non ASN merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tata cara dan kriteria pemberian beasiswa pendidikan bagi ASN/Non ASN diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

Dalam hal terdapat uraian atau besaran nilai beasiswa tidak tercantum atau melebihi besaran nilai satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, beasiswa pendidikan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian, satuan, dan besaran beasiswa pendidikan bagi ASN/Non ASN sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)				
			D-I	D-III	D-IV/ S-1	S-2/ Profesi/ Spesialis	S-3
1	Biaya Seleksi	OP	-	200.000	300.000	1.000.000	-
2	Biaya Matrikulasi	OP	-	-	-	3.000.000	-
3	Uang Kuliah Tunggal	OP	-	10.000.000	15.000.000	49.000.000	-
4	Bantuan Tugas Belajar	OB	400.000	450.000	500.000	650.000	750.000
5	Biaya Pemandokan	OB	-	300.000	300.000	350.000	400.000
6	Biaya Pembelian Buku	OS	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.500.000
7	Uang saku dan transportasi	OB	-	750.000	850.000	1.000.000	1.500.000
8	Biaya Seminar	OT	-	-	750.000	1.500.000	2.000.000
9	Biaya Ospek	OP	250.000	250.000	300.000	-	-
10	Biaya PKL/KKN	OP	-	300.000	500.000	1.750.000	2.000.000
11	Biaya Penyusunan Tugas Akhir	OP	-	1.000.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000
12	Biaya Wisuda	OP	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

## 19. SATUAN BIAYA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK LAIN

Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan, dan subkegiatan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan berdasarkan visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang terdiri atas:

- a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan/kejuaraan

Hadiah pada perlombaan/kejuaraan bidang olahraga untuk *event*/Kegiatan pelajar dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan untuk *event*/Kegiatan non pelajar/umum dianggarkan pada PD sesuai dengan bidang urusannya.

- 1) Hadiah pada lomba/kejuaraan bidang olahraga yang diselenggarakan oleh PD, meliputi:

- a) Atlet perorangan

Uraian, dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada atlet perorangan sebagai berikut:

No	Uraian/ Jenis/ Tingkat Lomba/ Kejuaraan	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Kelurahan	600.000	450.000	300.000	850.000	700.000	600.000
2.	Kecamatan	1.000.000	750.000	500.000	1.500.000	1.000.000	750.000
3.	Kota	2.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
4.	Provinsi	5.000.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000
5.	Nasional	7.000.000	6.000.000	5.000.000	9.000.000	7.000.000	5.000.000
6.	Internasional	10.000.000	9.000.000	8.000.000	12.000.000	9.000.000	7.000.000

## b) Atlet beregu

Uraian, dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada atlet beregu sebagai berikut:

No	Uraian/Jenis/ Tingkat Lomba/ Kejuaraan	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Atlet kategori beregu 2 s.d. 5 orang						
	a. Kelurahan	1.200.000	900.000	600.000	2.100.000	1.800.000	900.000
	b. Kecamatan	2.000.000	1.500.000	1.000.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000
	c. Kota	4.000.000	3.000.000	2.000.000	7.000.000	6.000.000	3.000.000
	d. Provinsi	8.000.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	5.000.000
	e. Nasional	10.000.000	7.500.000	6.000.000	15.000.000	12.500.000	8.000.000
	f. Internasional	15.000.000	10.000.000	8.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
2.	Atlet kategori beregu 6 s.d. 12 orang						
	a. Kelurahan	1.500.000	1.200.000	900.000	3.000.000	2.400.000	1.800.000
	b. Kecamatan	2.500.000	2.000.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	c. Kota	5.000.000	4.000.000	3.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	d. Provinsi	15.000.000	12.500.000	10.000.000	15.000.000	12.500.000	10.000.000
	e. Nasional	20.000.000	15.000.000	12.000.000	20.000.000	15.000.000	12.000.000
	f. Internasional	25.000.000	20.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000
3.	Atlet kategori beregu 13 s.d. 22 orang						
	a. Kelurahan	5.250.000	4.200.000	3.000.000	4.500.000	3.900.000	3.300.000
	b. Kecamatan	8.750.000	7.000.000	5.000.000	7.500.000	6.500.000	5.500.000
	c. Kota	17.500.000	14.000.000	10.000.000	15.000.000	13.000.000	11.000.000
	d. Provinsi	20.000.000	15.500.000	12.500.000	20.000.000	15.500.000	12.500.000
	e. Nasional	25.000.000	20.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000
	f. Internasional	30.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000
4.	Atlet kategori beregu lebih dari 22 orang						
	a. Kelurahan	7.500.000	6.000.000	5.400.000	6.000.000	5.250.000	4.500.000
	b. Kecamatan	12.500.000	10.000.000	9.000.000	10.000.000	8.750.000	7.500.000
	c. Kota	25.000.000	20.000.000	18.000.000	20.000.000	17.500.000	15.000.000
	d. Provinsi	30.000.000	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	17.500.000
	e. Nasional	35.000.000	30.000.000	25.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000
	f. Internasional	40.000.000	35.000.000	30.000.000	35.000.000	30.000.000	25.000.000

2) Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD.

Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD antara lain lomba/kejuaraan bidang pendidikan, seni dan budaya, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, masyarakat dan perhubungan, serta ekonomi dan pemerintahan.

Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD dianggarkan pada PD yang melaksanakan lomba/kejuaraan.

Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD meliputi:

- a) Lomba/kejuaraan bidang non olahraga perorangan; dan
- b) Lomba/kejuaraan bidang non olahraga beregu.

Uraian dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada lomba/kejuaraan bidang non olahraga sebagai berikut:

No	Uraian/ Tingkat Kejuaraan	Perorangan			Beregu		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
a.	Kelurahan	2.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
b.	Kecamatan	3.000.000	2.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
c.	Kota	6.000.000	4.000.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
d.	Provinsi	8.000.000	6.000.000	4.000.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000
e.	Nasional	10.000.000	8.500.000	7.500.000	15.000.000	12.500.000	10.500.000
f.	Internasional	15.000.000	12.500.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	12.500.000

3) Hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemenang lomba Tangsel Marathon

Uang hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemenang/juara Tangsel Marathon diberikan per orang dan dianggarkan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Uraian dan besaran uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemenang/juara Tangsel Marathon sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>42K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 42K Open	Org	15.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 42K Open	Org	12.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 42K Open	Org	10.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 42K Open	Org	7.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 42K Open	Org	6.000.000
<b>2.</b>	<b>42K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	12.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	10.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	8.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	6.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	5.500.000
<b>3.</b>	<b>42K Master 50+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	6.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	4.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	4.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	3.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	3.000.000
<b>4.</b>	<b>21K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 21K Open	Org	8.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 21K Open	Org	7.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 21K Open	Org	6.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 21K Open	Org	5.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 21K Open	Org	4.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
<b>5.</b>	<b>21K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	5.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	4.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	3.500.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	3.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	2.500.000
<b>6.</b>	<b>21K Master 50+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	4.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	3.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	2.500.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	2.200.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	2.000.000
<b>7.</b>	<b>10K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 10K Open	Org	6.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 10K Open	Org	5.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 10K Open	Org	4.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 10K Open	Org	3.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 10K Open	Org	2.500.000
<b>8.</b>	<b>10K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	4.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	3.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	2.500.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	2.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	1.500.000
<b>9.</b>	<b>10K Master 50+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	2.800.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	2.300.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	2.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	1.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	1.000.000
<b>10.</b>	<b>5K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 5K Open	Org	3.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 5K Open	Org	2.500.000



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Juara 3 Tangsel Marathon 5K Open	Org	2.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 5K Open	Org	1.800.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 5K Open	Org	1.500.000
<b>11.</b>	<b>5K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	2.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.800.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.600.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.300.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.000.000
<b>12.</b>	<b>5K Student</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	2.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.800.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.600.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.300.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.000.000
<b>13.</b>	<b>3K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 3K Open	Org	2.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 3K Open	Org	1.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 3K Open	Org	1.000.000

b. Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat berprestasi.

- 1) Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau yang mewakili Daerah yang mendapatkan prestasi pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan bukan oleh Pemerintah Daerah.

Uang penghargaan diberikan per orang sesuai prestasi dan dianggarkan pada PD yang sesuai dengan bidang urusannya.

Uraian dan besaran uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat berprestasi meliputi:

- a. Pemenang lomba/kejuaraan kategori junior sampai dengan tingkat sekolah menengah.

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1	Tingkat Internasional			
	a. Peorangan	20.000.000	15.000.000	10.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	36.000.000	27.000.000	20.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	50.000.000	35.000.000	27.000.000
2	Tingkat Regional			
	a. Peorangan	13.000.000	10.000.000	6.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	24.000.000	18.000.000	12.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	32.000.000	23.000.000	18.000.000
3	Tingkat Provinsi			
	a. Peorangan	8.000.000	5.000.000	3.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	16.000.000	12.000.000	9.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	23.000.000	17.000.000	12.000.000
4	Tingkat Kota			
	a. Peorangan	5.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	18.000.000	13.000.000	10.000.000

- b. Pemenang lomba/kejuaraan kategori senior/mahasiswa dan Umum

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1	Tingkat Internasional			
	a. Peorangan	20.000.000	16.000.000	12.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	42.000.000	37.000.000	34.000.000
2	Tingkat Nasional			
	a. Peorangan	17.000.000	12.000.000	9.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	24.000.000	21.000.000	17.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
3	Tingkat Provinsi			
	a. Peorangan	15.000.000	10.000.000	7.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	22.000.000	19.000.000	14.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	28.000.000	25.000.000	21.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	33.000.000	31.000.000	27.000.000
4	Tingkat Kota			
	a. Peorangan	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	16.000.000	11.000.000	9.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	20.000.000	17.000.000	14.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	28.000.000	25.000.000	23.000.000

c. Pelatih dan Asisten Pelatih dari pemenang lomba/kejuaraan kategori perorangan

No	Uraian	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Pelatih						
	a. Kota	750.000	600.000	500.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000
	b. Provinsi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	c. Nasional	3.000.000	1.500.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000
	d. Internasional	4.000.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
2.	Asisten Pelatih						
	a. Kota	400.000	300.000	200.000	800.000	600.000	400.000
	b. Provinsi	1.000.000	750.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	c. Nasional	1.500.000	1.000.000	750.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
	d. Internasional	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000

d. Pelatih dari pemenang lomba/kejuaraan kategori atlet beregu

No	Uraian	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Pelatih atlet kategori beregu 2 s.d. 5 orang						
	a. Kota	1.500.000	1.000.000	750.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
	b. Provinsi	3.000.000	2.000.000	1.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
	c. Nasional	4.000.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
	d. Internasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
2.	Pelatih atlet kategori beregu 6 s.d. 12 orang:						
	a. Kota	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Provinsi	4.000.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
	c. Nasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	d. Internasional	7.000.000	5.500.000	3.000.000	14.000.000	11.000.000	6.000.000
3.	Pelatih atlet kategori beregu 13 s.d. 22 orang						
	a. Kota	2.500.000	2.000.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	b. Provinsi	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	c. Nasional	7.000.000	4.500.000	2.000.000	14.000.000	9.000.000	4.000.000
	d. Internasional	9.000.000	7.000.000	5.000.000	18.000.000	14.000.000	10.000.000
4.	Pelatih atlet kategori beregu lebih dari 22 orang						
	a. Kota	3.000.000	2.500.000	2.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	b. Provinsi	7.000.000	6.000.000	5.000.000	14.000.000	12.000.000	10.000.000
	c. Nasional	8.000.000	7.000.000	6.000.000	16.000.000	14.000.000	12.000.000
	d. Internasional	10.000.000	9.000.000	8.000.000	20.000.000	18.000.000	16.000.000

e. Asisten Pelatih dari pemenang lomba/kejuaraan kategori atlet beregu

No	Uraian	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu 2 s.d. 5 orang						
	a. Kota	750.000	500.000	300.000	1.500.000	1.000.000	600.000
	b. Provinsi	1.000.000	700.000	500.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000
	c. Nasional	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	d. Internasional	3.000.000	2.000.000	1.500.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000
2.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu 6 s.d. 12 orang						
	a. Kota	1.000.000	750.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	b. Provinsi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	c. Nasional	3.000.000	2.000.000	1.500.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000
	d. Internasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
3.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu 13 s.d. 22 orang						
	a. Kota	1.000.000	800.000	600.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000
	b. Provinsi	3.000.000	2.500.000	1.500.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000
	c. Nasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	d. Internasional	7.000.000	5.000.000	3.000.000	14.000.000	10.000.000	6.000.000
4.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu lebih dari 22 orang						
	a. Kota	1.500.000	1.250.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	b. Provinsi	3.500.000	3.000.000	2.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
	c. Nasional	4.000.000	3.500.000	3.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
	d. Internasional	4.500.000	4.000.000	3.500.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000

f. Pemenang lomba/kejuaraan kategori non olahraga

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1.	Tingkat Internasional	20.000.000	16.000.000	12.000.000
2.	Tingkat Nasional	17.000.000	12.000.000	9.000.000
3.	Tingkat Provinsi	15.000.000	10.000.000	7.000.000
4.	Tingkat Kota	10.000.000	7.000.000	4.000.000

- 2) Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi teladan.

Uang penghargaan diberikan kepada warga Daerah/instansi/lembaga yang telah berdedikasi, menjadi teladan, dan/atau berjasa bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Tata cara, syarat, dan kriteria penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi teladan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Uraian, satuan, dan besaran uang penghargaan yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi teladan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Perjalanan Rohani	OK	menyesuaikan
2	Penghargaan kepada masyarakat	OK	15.000.000
3	Penghargaan kepada instansi/kementerian/lembaga/badan	OK	25.000.000
4	Penghargaan kepada Petugas Haji Daerah	OK	17.000.000
5	Pasukan pengibar bendera pusaka:		
	a. tingkat Daerah	Orang	2.000.000
	b. tingkat Provinsi Banten	Orang	3.000.000
	c. tingkat Nasional	Orang	5.000.000
6	Penghafal kitab suci agama bagi pelajar, terdiri atas:		
	a. jenjang PAUD/ sederajat	Orang	1.000.000
	b. jenjang sekolah dasar/ sederajat	Orang	1.500.000
	c. jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat	Orang	2.000.000
	d. jenjang sekolah menengah atas/ sederajat	Orang	2.500.000

- c. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat diberikan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses layanan pendidikan dan mutu pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga Daerah, meliputi:

- 1) pelajar/mahasiswa berprestasi;
- 2) masyarakat yang tidak mampu; dan
- 3) peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah.

Tata cara, syarat, dan kriteria pemberian uang beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelajar/mahasiswa berprestasi atau tidak mampu dan Peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP Peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.

Uraian, satuan, dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan, sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu		
	a. Jenjang sekolah PAUD/ sederajat	Orang/ Tahun	450.000
	b. Jenjang sekolah dasar/ sederajat	Orang/ Tahun	450.000
	c. Jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat	Orang/ Tahun	750.000
	d. Jenjang Pendidikan Non Formal	Orang/ Tahun	
	1) Kesetaraan Paket A	Orang/ Tahun	450.000
	2) Kesetaraan Paket B	Orang/ Tahun	750.000
	3) Kesetaraan Paket C	Orang/ Tahun	1.000.000
2.	Peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah	Orang/ Tahun	1.800.000
3.	Bantuan Biaya Pendidikan Sarjana	Orang/ Tahun	7.500.000

d. Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari APBD.

Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

**20. SATUAN BIAYA PEMBERIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK LAIN**

Digunakan untuk penganggaran Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak lain yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bidang pertanian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/petunjuk operasional dari pemerintah pusat dan penganggaran belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam konteks bukan pemberian hibah atau bantuan sosial dianggarkan sebesar biaya perolehannya menurut prinsip efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan dan mendukung tolok ukur kegiatan yang standar biayanya mengacu kepada standar harga barang dan jasa.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 17 Mei 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

